

## ANALISIS FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Sulthan Muhammad Tamir Assyafa<sup>1)</sup>, Livia Haris<sup>2)</sup>, Cantika Khoerunnisa Alrasyid<sup>3)</sup>, Andi Tyara Ardiningtyas<sup>4)</sup>, Irsyaf Marsal<sup>5)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

<sup>1)</sup> [2210611126@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611126@mahasiswa.upnvj.ac.id), <sup>2)</sup> [2410611216@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611216@mahasiswa.upnvj.ac.id),<sup>3)</sup> [2410611430@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611430@mahasiswa.upnvj.ac.id), <sup>4)</sup> [2410611433@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611433@mahasiswa.upnvj.ac.id),<sup>5)</sup> [irsyafmarsal@upnvj.ac.id](mailto:irsyafmarsal@upnvj.ac.id)

## Abstrak

Peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk, mengarahkan, dan menjamin berjalannya sistem hukum nasional, karena tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial, sarana rekayasa sosial, perlindungan hak-hak warga negara, serta legitimasi kekuasaan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif fungsi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, penerapannya dalam praktik penyelenggaraan negara, serta urgensinya dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap teori-teori hukum, asas-asas pembentukan peraturan, serta praktik kenegaraan di Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki lima fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan untuk menciptakan keteraturan sosial, fungsi perlindungan untuk menjamin hak-hak dasar warga negara, fungsi kepastian hukum yang memberikan dasar hukum yang jelas dan konsisten, fungsi pembangunan dan rekayasa sosial yang mendorong perubahan masyarakat menuju kemajuan, serta fungsi legitimasi kekuasaan yang memastikan setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Keseluruhan fungsi tersebut saling berkaitan dalam membentuk tatanan hukum yang tertib, adil, dan berkeadilan, serta menjadi pondasi utama dalam menciptakan stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tidak hanya menjadi alat pengendali perilaku masyarakat, tetapi juga instrumen strategis dalam pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh warga negara.

**Kata Kunci:** Legitimasi, Stabilitas, dan Keadilan.

## Abstract

*Legislation plays a crucial role in shaping, directing, and ensuring the effective operation of the national legal system, as it not only functions as a normative guideline but also serves as an instrument of social control, a means of social engineering, a tool for protecting citizens' rights, and a foundation for legitimizing governmental authority. This study aims to comprehensively*

## Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism checker no 497

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*examine the functions of legislation within the national legal system, its implementation in the practice of state administration, and its importance in realizing order and legal certainty. Using a normative juridical research method that focuses on the study of legal theories, principles of legislative formation, and state administrative practices in Indonesia, this research finds that legislation carries five main functions: a regulatory function that creates social order, a protective function that safeguards citizens' fundamental rights, a legal certainty function that provides a clear and consistent legal basis, a developmental and social engineering function that drives societal progress, and a legitimacy function that ensures every government action has a lawful and accountable foundation. These functions are interrelated in establishing a legal order that is stable, fair, and just, serving as the essential foundation for maintaining social and political stability in Indonesia. Thus, legislation is not merely a means of controlling social behavior but also a strategic instrument in the development of a national legal system oriented toward justice, certainty, and the utility of law for all citizens.*

**Keyword:** *Legitimate, Stability, and Justice.*

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Dalam suatu negara hukum, keberadaan peraturan perundang-undangan menjadi fondasi utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia, sebagai negara yang secara konstitusional menegaskan diri sebagai *negara hukum* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menempatkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengatur perilaku warga negara, tetapi juga sebagai wujud konkret dari politik hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, analisis terhadap fungsi peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk memahami sejauh mana regulasi yang berlaku telah mampu mewujudkan cita-cita hukum nasional dan menjawab tantangan sosial, ekonomi, serta politik yang terus berkembang.

Dalam praktiknya, sistem hukum nasional Indonesia menghadapi dinamika yang kompleks. Banyaknya produk hukum yang dihasilkan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sering kali memunculkan tumpang tindih norma, inkonsistensi substansi, hingga disharmoni antarperaturan. Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam fungsi peraturan perundang-undangan itu sendiri, apakah ia telah benar-benar menjadi sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang efektif, atau justru sekadar menjadi simbol legalitas tanpa efektivitas implementatif. Di sisi lain, kebutuhan akan peraturan yang adaptif terhadap perubahan zaman semakin mendesak, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi, digitalisasi ekonomi, serta isu-isu global seperti lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai hasil akhir proses legislasi, melainkan juga sebagai bagian dari sistem hukum yang harus mampu menjamin keterpaduan antara norma, struktur, dan budaya hukum masyarakat. Fungsi peraturan perundang-undangan

sejatinya bukan hanya untuk menciptakan ketertiban formal, tetapi juga untuk menegakkan keadilan substantif yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, hal ini menuntut adanya sinkronisasi antarperaturan, peningkatan kualitas pembentukan hukum, serta konsistensi dalam penegakan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Berdasarkan keadaan tersebut, kajian tentang analisis fungsi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan bekerja dalam kerangka sistem hukum nasional, sejauh mana ia memenuhi fungsi idealnya dalam kehidupan masyarakat, serta bagaimana strategi pembaruan hukum dapat diarahkan untuk memperkuat daya guna dan keberlakuan hukum di Indonesia. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga menjadi refleksi kritis terhadap praktik legislasi dan implementasi hukum yang selama ini berlangsung di tanah air.

## 2. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya peranan peraturan perundang-undangan dalam membentuk, mengarahkan, dan menjamin berjalannya sistem hukum nasional, maka fungsi-fungsi yang melekat pada setiap produk hukum menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Peraturan perundang-undangan tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga instrumen pengendalian, rekayasa sosial, serta sarana perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja fungsi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional?
2. Bagaimana fungsi-fungsi tersebut diterapkan dalam praktik penyelenggaraan negara?
3. Mengapa fungsi peraturan perundang-undangan penting untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum?

## 3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis fungsi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui telaah terhadap asas, konsep, dan struktur hukum yang terkandung dalam berbagai regulasi.

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis substansi hukum yang ada serta menganalisis kesesuaiannya dengan kebutuhan dan praktik dalam sistem hukum nasional. Sumber data meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia yang relevan dan bahan hukum sekunder (literatur, hasil penelitian, artikel jurnal, dan pendapat para ahli hukum).

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan hubungan antara norma hukum, teori, dan praktik pelaksanaan hukum untuk menemukan efektivitas serta arah penguatan fungsi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Fungsi Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional

Peraturan perundang-undangan memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem hukum nasional. Melalui peraturan inilah norma hukum diwujudkan dalam bentuk yang konkret, sehingga dapat dijadikan pedoman oleh warga negara dan penyelenggara negara dalam bertindak. Fungsi-fungsi tersebut tidak hanya mencerminkan peran hukum sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana pembangunan, perlindungan, dan legitimasi kekuasaan negara.

#### a. Fungsi Pengaturan (Regulatif)

*Fungsi pengaturan merupakan fungsi utama dari peraturan perundang-undangan, yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan tertib dan teratur. Peraturan hukum berisi norma yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga perilaku warga negara dapat disesuaikan dengan nilai-nilai sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan sosial melalui pengaturan perilaku manusia dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>1</sup>*

Contohnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tata cara berkendara, kewajiban pengemudi, serta sanksi bagi pelanggar, guna menciptakan ketertiban dan keselamatan publik.

#### b. Fungsi Perlindungan

Fungsi perlindungan bertujuan melindungi kepentingan warga negara dari potensi pelanggaran hak oleh pihak lain, termasuk oleh negara. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh hanya menjadi alat pengendali sosial, melainkan juga sebagai sarana perlindungan manusia terhadap kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang.<sup>2</sup>

Peraturan perundang-undangan memberikan batasan terhadap kewenangan pejabat publik, sekaligus menjamin hak-hak dasar masyarakat. Misalnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi dasar perlindungan terhadap hak hidup, hak kebebasan, dan hak memperoleh keadilan bagi setiap individu.

#### c. Fungsi Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri utama negara hukum (*rechtsstaat*). Dengan adanya peraturan perundang-undangan, setiap tindakan pemerintah maupun warga negara memiliki dasar hukum yang jelas. Tanpa kepastian hukum, penegakan hukum akan bersifat subjektif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan.

Dalam konteks Indonesia, kepastian hukum ini ditegaskan melalui asas *lex certa* dan *lex scripta*, yang berarti bahwa hukum harus jelas tertulis dan dapat dipahami oleh masyarakat luas. Dengan demikian, masyarakat dapat memperkirakan akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukannya.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 45.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 54.

#### **d. Fungsi Pembangunan dan Rekayasa Sosial**

Fungsi pembangunan menempatkan hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan mendorong perubahan sosial yang positif. Menurut Roscoe Pound, hukum berperan sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang digunakan untuk mencapai tujuan masyarakat modern.<sup>3</sup>

Dalam konteks Indonesia, peraturan perundang-undangan menjadi sarana pelaksanaan pembangunan nasional yang berkeadilan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berfungsi sebagai landasan hukum untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berperan mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, hukum tidak hanya bersifat reaktif terhadap perubahan sosial, tetapi juga proaktif dalam menciptakan perubahan itu sendiri.

#### **e. Fungsi Legitimasi Kekuasaan**

Fungsi ini berkaitan erat dengan prinsip *rule of law*, di mana setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, legitimasi hukum diperlukan agar tindakan pemerintah tidak melanggar hak warga negara dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Tanpa legitimasi hukum, kekuasaan negara dapat berubah menjadi otoriter. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah, mulai dari peraturan presiden hingga peraturan daerah, harus dilandasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai hierarki hukum. Fungsi ini menjamin bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum, bukan atas kehendak semata.

### **2. Penerapan Fungsi Peraturan Perundang-undangan dalam Penyelenggaraan Negara**

Penerapan fungsi peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan negara tercermin dalam berbagai aspek pemerintahan, mulai dari pembentukan kebijakan, pelaksanaan pelayanan publik, penegakan hukum, hingga pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Setiap fungsi regulatif, perlindungan, kepastian hukum, rekayasa sosial, dan legitimasi kekuasaan memiliki manifestasi konkret dalam praktik kenegaraan sehari-hari.

#### **a. Penerapan Fungsi Pengaturan (Regulatif)**

Dalam praktik penyelenggaraan negara, fungsi regulatif terlihat melalui penyusunan regulasi yang mengatur berbagai sektor kehidupan, seperti kesehatan, lalu lintas, pendidikan, perizinan, hingga ekonomi digital. Pemerintah pusat maupun daerah wajib menyusun kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti asas-asas pembentukan peraturan yang baik.<sup>5</sup>

Contohnya, pengaturan sistem perizinan berusaha melalui OSS-RBA menunjukkan bagaimana hukum mengatur tata kelola administrasi agar lebih tertib, transparan, dan efisien. Regulasi tersebut memastikan bahwa tindakan pemerintah mengikuti standar baku yang ditetapkan oleh undang-undang.

---

<sup>3</sup> Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1922), hlm. 47.

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.

<sup>5</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 53.

## **b. Penerapan Fungsi Perlindungan**

Fungsi perlindungan diterapkan melalui penetapan norma yang menjamin hak-hak masyarakat serta penyediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, perlindungan hukum diberikan melalui lembaga peradilan, ombudsman, lembaga HAM, dan badan penyelesaian sengketa administratif.<sup>6</sup>

Sebagai contoh, dalam pelayanan publik, Undang-Undang Pelayanan Publik mengharuskan setiap instansi memberikan pelayanan yang layak dan menjamin hak pengguna layanan. Jika terjadi pelanggaran, masyarakat dapat mengajukan pengaduan atau bahkan gugatan ke PTUN.

## **c. Penerapan Fungsi Kepastian Hukum**

Fungsi kepastian hukum diwujudkan melalui konsistensi antara satu regulasi dengan regulasi lainnya, penerapan hierarki norma, serta penafsiran hukum oleh lembaga peradilan. Kepastian hukum memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak berubah secara sewenang-wenang dan selalu memiliki dasar hukum yang jelas.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berperan penting menjaga kepastian hukum melalui putusan yang menguji peraturan perundang-undangan. Misalnya, uji materiil terhadap peraturan di bawah undang-undang menjadi instrumen penting untuk menghilangkan norma yang kabur atau bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

## **d. Penerapan Fungsi Pembangunan dan Rekayasa Sosial**

Dalam penyelenggaraan negara, hukum digunakan untuk mengarahkan perilaku masyarakat dan mendukung agenda pembangunan nasional. Pemerintah menyusun regulasi sebagai instrumen perubahan sosial, seperti dalam reformasi birokrasi, kebijakan energi terbarukan, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kualitas pendidikan.<sup>8</sup>

Contoh nyata adalah penerapan regulasi terkait transformasi digital pemerintahan. Melalui Peraturan Presiden tentang SPBE, pemerintah mengarahkan seluruh instansi untuk beralih ke layanan digital yang lebih transparan, cepat, dan efisien. Ini menunjukkan peran hukum sebagai alat perubahan perilaku birokrasi dan masyarakat.

## **e. Penerapan Fungsi Legitimasi Kekuasaan**

Fungsi legitimasi terlihat dalam setiap tindakan pemerintah yang harus memiliki dasar hukum. Prinsip ini sejalan dengan asas legalitas bahwa segala tindakan pejabat publik harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Contohnya, kebijakan fiskal, pembentukan lembaga pemerintah, penetapan kawasan strategis nasional, hingga pengadaan barang/jasa pemerintah hanya dapat dijalankan jika terdapat dasar hukum yang sah. Ketika tindakan pemerintah tidak memiliki landasan hukum, tindakan tersebut dapat dibatalkan oleh lembaga peradilan atau diawasi oleh lembaga pengawas eksternal seperti BPK dan KPK.

---

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 114.

<sup>8</sup> Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1922), hlm. 142.

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Lihat juga Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 37.

### 3. Pentingnya Fungsi Peraturan Perundang-undangan untuk Mewujudkan Ketertiban dan Kepastian Hukum

Pentingnya fungsi peraturan perundang-undangan dalam menciptakan ketertiban dan kepastian hukum tercermin dari peran hukum sebagai instrumen nasional yang menjaga keteraturan sosial, melindungi hak warga negara, dan memastikan pemerintahan berjalan berdasarkan prinsip legalitas. Ketertiban dan kepastian hukum merupakan dua pilar utama negara hukum, sehingga keberadaan regulasi yang jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan menjadi syarat fundamental agar hubungan antara masyarakat dan negara berjalan harmonis serta bebas dari tindakan sewenang-wenang. Melalui fungsi regulatif, perlindungan, kepastian, rekayasa sosial, serta legitimasi kekuasaan, peraturan perundang-undangan menjadi sarana efektif menjaga stabilitas kehidupan bernegara.<sup>10</sup>

#### a. Menjamin Ketertiban Sosial melalui Norma yang Mengikat

Fungsi regulatif berperan menciptakan ketertiban dengan menetapkan batasan perilaku yang diperbolehkan dan dilarang di masyarakat. Tanpa norma hukum yang jelas, masyarakat akan sulit mengendalikan konflik kepentingan, sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan sosial. Dengan adanya aturan, hubungan antar individu, antar organisasi, serta antara masyarakat dengan pemerintah dapat berjalan secara tertib sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

Contohnya terlihat dalam pengaturan lalu lintas, tata ruang wilayah, dan ketertiban umum yang secara langsung bertujuan menciptakan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari.

#### b. Memberikan Perlindungan terhadap Hak-hak Warga Negara

Fungsi perlindungan menunjukkan pentingnya peraturan perundang-undangan sebagai alat untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Tanpa perlindungan hukum, masyarakat rentan terhadap tindakan diskriminatif, penyalahgunaan kekuasaan, serta pelanggaran hak asasi manusia. Regulasi yang bersifat melindungi—seperti UU HAM, UU Administrasi Pemerintahan, dan UU Perlindungan Konsumen—menjadi bukti bahwa hukum berperan langsung menjaga ketertiban melalui perlindungan terhadap hak dan kepentingan hukum setiap warga negara.<sup>12</sup>

#### c. Mewujudkan Kepastian Hukum melalui Norma yang Jelas dan Konsisten

Kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila regulasi disusun secara jelas, tidak saling bertentangan, serta mudah diimplementasikan. Kepastian hukum penting agar masyarakat mengetahui akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan.<sup>13</sup>

Dalam konteks negara, kepastian hukum mencegah tindakan pemerintah yang berubah-ubah tanpa dasar hukum serta menjaga konsistensi kebijakan publik agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha.

---

<sup>10</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 51.

<sup>11</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 5-7.

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 23.

<sup>13</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Oxford: Oxford University Press, 1950), hlm. 47.

## **d. Menjadi Instrumen Rekayasa Sosial untuk Stabilitas Jangka Panjang**

Peraturan perundang-undangan juga penting untuk menciptakan stabilitas hukum dalam proses pembangunan sosial dan ekonomi. Melalui fungsi rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengarahkan perubahan perilaku masyarakat dan memperkuat ketertiban jangka panjang. Misalnya, regulasi mengenai energi bersih, digitalisasi administrasi, dan mitigasi bencana berfungsi membentuk kultur baru yang mendukung ketertiban dan keberlanjutan pembangunan nasional.<sup>14</sup>

## **e. Menegakkan Prinsip Legalitas dalam Setiap Tindakan Pemerintah**

Ketertiban dan kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila pemerintah menjalankan wewenangnya berdasarkan hukum. Fungsi legitimasi kekuasaan memastikan bahwa setiap tindakan pejabat publik memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mencegah tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.<sup>15</sup>

Dengan demikian, legalitas menjadi instrumen utama yang mengikat pemerintah dalam koridor hukum sehingga tercipta ketertiban dalam penyelenggaraan negara.

## **C. Penutup**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat fundamental dalam membangun dan menjaga keberlangsungan sistem hukum nasional Indonesia. Melalui fungsi-fungsinya yang mencakup pengaturan, perlindungan, kepastian hukum, pembangunan atau rekayasa sosial, serta legitimasi kekuasaan, hukum berperan sebagai instrumen utama dalam menciptakan ketertiban sosial dan stabilitas politik. Setiap fungsi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena keseluruhannya membentuk satu kesatuan sistem hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam kerangka ini, peraturan perundang-undangan tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga menjadi alat strategis dalam mewujudkan cita-cita negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas fungsi peraturan perundang-undangan bergantung pada kualitas proses pembentukannya, konsistensi antaraturan, serta komitmen aparatur negara dalam menjalankan asas legalitas. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Ketika hukum dijalankan secara konsisten dan adil, maka peraturan perundang-undangan dapat berfungsi optimal sebagai pelindung masyarakat, pengendali kekuasaan, serta pendorong perubahan sosial yang konstruktif. Dengan demikian, hukum menjadi sarana yang hidup dan dinamis, bukan sekadar teks normatif yang kaku, tetapi instrumen aktif dalam membentuk kehidupan bernegara yang berkeadilan dan berintegritas.

Pada akhirnya, fungsi peraturan perundang-undangan yang berjalan secara efektif akan membawa dampak positif terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan politik nasional. Hukum yang baik mampu menciptakan kepercayaan publik, memperkuat legitimasi pemerintah, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sinergi

---

<sup>14</sup> Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1922), hlm. 142.

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 88.

antara pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat dalam menjaga konsistensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses legislasi. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tidak hanya menjadi simbol supremasi hukum, tetapi juga wujud nyata dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan semangat Pancasila dan tujuan bernegara yang berlandaskan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Farida Indrati, Maria. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Pound, Roscoe. An Introduction to the Philosophy of Law. New Haven: Yale University Press, 1922.
- Radbruch, Gustav. Legal Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 1950.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).